



PUTUSAN
Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ernadi als Pandak als Dit Bin Arifin**
2. Tempat lahir : Semuntul
3. Umur/Tanggal lahir : 49/17 Agustus 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Talang Nangka Desa Ibul Besar II
Kec.Pemulutan Kab.Ogan Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Ernadi als Pandak als Dit Bin Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Saksi Ernadi Alias Pandak Alias Dit Bin Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan perbuatan Melakukan kegiatan usaha hilir tanpa perizinan yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan atau lingkungan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Angka 8 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Saksi Ernadi Alias Pandak Alias Dit Bin Arifin tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) bulan penjara, dikurangi selama Saksi berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit mobil truk dalam keadaan terbakar; 1 (Satu) unit mobil daihatsu grand max pick up dalam keadaan terbakar; 1 (Satu) unit mobil daihatsu xenia dalam keadaan terbakar; 7 (Tujuh) unit sepeda motor dalam keadaan terbakar;
“Dirampas untuk negara”
 - 18 (Delapan belas) Baby Tank dalam keadaan terbakar; 15 (Lima Belas) drum besi dalam keadaan terbakar; 2 (Dua) unit mesin pompa dalam keadaan terbakar; 2 (Dua) Buah seng bekas terbakar; 1 (satu) tangki petak kapasitas kurang lebih 1 ton yang berada pada 1 (Satu) unit mobil truk yang dalam keadaan terbakar; 2 (dua) drum besi dalam bak dalam keadaan terbakar yang terdapat pada 1 (Satu) unit mobil daihatsu grand max pick up yang dalam keadaan terbakar;
“Dirampas untuk dimusnahkan”
4. Membebaskan kepada Saksi Ernadi Alias Pandak Alias Dit Bin Arifin tersebut diatas untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM - 252/Eku.2/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 sebagai berikut;

Pertama

Bahwa Terdakwa Ernadi Alias Pandak Alias Dit Bin Arifin bersama-sama dengan Saksi Bambang Irawan Alias Aziz Bin Raswan Ernadi (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira Pukul 11:30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di pinggir sebuah jalan raya yang beralamat di jalan lingkaran selatan Desa Ibul Besar II Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan perbuatan Melakukan kegiatan usaha hilir tanpa perizinan yang mengakibatkan timbulnya korban/ kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan atau lingkungan". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Saksi Bambang Irawan Alias Aziz Bin Raswan Ernadi yang memiliki usaha jual beli bahan bakar minyak mentah yang sudah berjalan selama 2 bulan dengan mempekerjakan Terdakwa Ernadi Alias Pandak Alias Dit Bin Arif, Sdr. Febriansyah (Alm) Alias Peb Bin Sani, Gofar, Kopek, Dedi, Jang, Hakim, Ryan, Ilham, Medi, Ujang, dan Miran dimana Saksi Bambang Irawan Alias Aziz Bin Raswan Ernadi sebagai pemilik usaha membeli minyak mentah secara ilegal dari Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak \pm 220 liter/drum seharga Rp.1.600.000-, dimana awalnya ketika minyak mentah datang, Terdakwa Ernadi Alias Pandak Alias Dit Bin Arif, Sdr. Febriansyah (Alm) Alias Peb Bin Sani, Gofar, Kopek, Dedi, Jang, Hakim, Ryan, Ilham, Medi, Ujang, dan Miran langsung dipindahkan ke tedmon oleh Sdr. Febriansyah (Alm) Alias Peb Bin Sani, Medi, dan Ilham menggunakan selang.
- Bahwa ketika minyak tersebut sedang dialirkan melalui selang dan mesin pompa, karena hanya menggunakan mesin pompa dan selang tiba-tiba mesin pompa tersebut mengeluarkan percikan api serta menimbulkan ledakan dan langsung membakar 1 (satu) unit mobil truk pengangkut, 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, 2 (dua) buah drum besi, 1 (satu) unit mobil xenia milik Saksi Toyib, 7 (tujuh) unit sepeda motor, 18 (delapan belas) baby tank, 15 (lima belas) drum besi, 2 (dua) unit mesin pompa, 2 (dua) buah seng.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ernadi Alias Pandak Alias Dit Bin Arif, Sdr. Febriansyah (Alm) Alias Peb Bin Sani, Gofar, Kopek, Dedi, Jang, Hakim, Ryan, Ilham, Medi, Ujang, dan Miran diupah / digaji Saksi Bambang Irawan Alias Aziz Bin Raswan Ernadi tergantung banyaknya pembelian minyak tersebut yang dijual Terdakwa sebesar seharga Rp.1.800.000 ± 220 liter/drum.
- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan Nomor: 327/FBF/2023 tanggal 09 Agustus 2023. Dengan kesimpulan terjadinya api pertama pada saat proses pemindahan BBM jenis bensin dari mobil truk overtaft ke tedmon penampungan minyak dengan menggunakan mesin pompa yang menimbulkan spark / percikan api dari system pengapian pada mesin pompa sehingga menyulut uap BBM yang bersifat mudah terbakar kemudian menimbulkan kebakaran, penyebab kebakaran adalah tersulutnya uap jenuh bensin dari proses pemindahan yang bersifat flammable (mudah terbakar) oleh panas dari ruang bakar mesin pompa merk honda.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ernadi Alias Pandak Alias Dit Bin Arif, Saksi Bambang Irawan Alias Aziz Bin Raswan Ernadi, Sdr. Febriansyah (Alm) Alias Peb Bin Sani, Gofar, Kopek, Dedi, Jang, Hakim, Ryan, Ilham, Medi, Ujang, dan Miran dalam melakukan usaha jual beli minyak tidak memiliki izin dan bertentangan dengan Pasal 9 UU Nomor 22 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

Perbuatan Terdakwa Ernadi Alias Pandak Alias Dit Bin Arif tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Angka 8 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Ernadi Alias Pandak Alias Dit Bin Arifin bersama-sama dengan Saksi Bambang Irawan Alias Aziz Bin Raswan Ernadi (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira Pukul 11:30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di pinggir sebuah jalan raya yang beralamat di jalan lingkaran selatan Desa Ibul Besar II Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan, atau banjir, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Saksi Bambang Irawan Alias Aziz Bin Raswan Ernadi yang memiliki usaha jual beli bahan bakar minyak mentah yang sudah berjalan selama 2 bulan dengan mempekerjakan Terdakwa Ernadi Alias Pandak Alias Dit Bin Arif, Sdr. Febriansyah (Alm) Alias Peb Bin Sani, Gofar, Kopek, Dedi, Jang, Hakim, Ryan, Ilham, Medi, Ujang, dan Miran dimana Saksi Bambang Irawan Alias Aziz Bin Raswan Ernadi sebagai pemilik usaha membeli minyak mentah secara illegal dari Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak \pm 220 liter/drum seharga Rp.1.600.000-, dimana awalnya ketika minyak mentah datang, Terdakwa Ernadi Alias Pandak Alias Dit Bin Arif, Sdr. Febriansyah (Alm) Alias Peb Bin Sani, Gofar, Kopek, Dedi, Jang, Hakim, Ryan, Ilham, Medi, Ujang, dan Miran langsung dipindahkan ke tedmon oleh Sdr. Febriansyah (Alm) Alias Peb Bin Sani, Medi, dan Ilham menggunakan selang.
- Bahwa ketika minyak tersebut sedang dialirkan melalui selang dan mesin pompa, karena hanya menggunakan mesin pompa dan selang tiba-tiba mesin pompa tersebut mengeluarkan percikan api serta menimbulkan ledakan dan langsung membakar 1 (satu) unit mobil truk pengangkut, 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max, 2 (dua) buah drum besi, 1 (satu) unit mobil xenia milik Saksi Toyib, 7 (tujuh) unit sepeda motor, 18 (delapan belas) baby tank, 15 (lima belas) drum besi, 2 (dua) unit mesin pompa, 2 (dua) buah seng.
- Bahwa Terdakwa Ernadi Alias Pandak Alias Dit Bin Arif, Sdr. Febriansyah (Alm) Alias Peb Bin Sani, Gofar, Kopek, Dedi, Jang, Hakim, Ryan, Ilham, Medi, Ujang, dan Miran diupah / digaji Saksi Bambang Irawan Alias Aziz Bin Raswan Ernadi tergantung banyaknya pembelian minyak tersebut yang dijual Terdakwa sebesar seharga Rp.1.800.000 \pm 220 liter/drum.
- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan Nomor : 327/FBF/2023 tanggal 09 Agustus 2023. Dengan kesimpulan terjadinya api pertama pada saat proses pemindahan BBM jenis bensin dari mobil truk overtaft ke tedmon penampungan minyak dengan menggunakan mesin pompa yang menimbulkan spark / percikan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Kag



api dari system pengapian pada mesin pompa sehingga menyulut uap BBM yang bersifat mudah terbakar kemudian menimbulkan kebakaran, penyebab kebakaran adalah tersulutnya uap jenuh bensin dari proses pemindahan yang bersifat flammable (mudah terbakar) oleh panas dari ruang bakar mesin pompa merk honda.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ernadi Alias Pandak Alias Dit Bin Arif, Saksi Bambang Irawan Alias Aziz Bin Raswan Ernadi, Sdr. Febriansyah (Alm) Alias Peb Bin Sani, Gofar, Kopek, Dedi, Jang, Hakim, Ryan, Ilham, Medi, Ujang, dan Miran dalam melakukan usaha jual beli minyak tidak memiliki izin dan bertentangan dengan Pasal 9 UU Nomor 22 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;

Perbuatan Terdakwa Ernadi Alias Pandak Alias Dit Bin Arif tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bambang Irawan als Aziz Bin Raswan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sekarang ini sehubungan saksi sebagai pemilik SPBU telah diamankan oleh petugas kepolisian Polres Ogan Ilir karena terjadinya peristiwa kebakaran gudang tempat penampungan BBM ilegal;
- Bahwa telah terjadinya kebakaran pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 12.30 Wib di Desa Ibul Besar II Kec. Pemulutan Kab. Ogan ilir;
- Bahwa pada saat terjadinya kebakaran tersebut Saksi sedang berada dilokasi kejadian tepatnya sedang duduk dipodokan, yang terbakar adalah tempat penampungan bahan bakar minyak / gudang;
- Bahwa tempat penampungan bahan bakar minyak tersebut biasa menampung bahan bakar minyak olahan/sulingan yang biasa disebut minyak putih (bensin) dan untuk pemilik gudang adalah Saksi sendiri dan untuk tempat penampungan BBM tersebut sudah berdiri sejak 1 tahun yang lalu namun sempat tutup tidak beroperasi lebih kurang 2 bulan



dikarenakan adanya razia sehingga Saksi sempat membongkar gudang tersebut namun pada awal bulan Juli 2023 Saksi membuka lagi namun pada pertengahan bulan Juli 2023 Saksi sempat tidak beroperasi dikarenakan adanya razia dari pihak Kepolisian sehingga Saksi tutup kembali, setelah itu Saksi buka kembali lebih kurang 2 minggu baru berjalan sampai dengan terjadinya kebakaran tersebut;

- Bahwa bahan bakar minyak sulingan yang ada didalam gudang milik Saksi tersebut berasal dari Desa Keban Kab. Muba, selain minyak putih yang ada didalam gudang Saksi tersebut tidak ada lagi jenis bahan bakar minyak yang Saksi tampung digudang miliknya;
- Bahwa Saksi mendapatkan bahan bakar minyak sulingan tersebut didapat secara ilegal tidak resmi dari Pertamina dan Saksi tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah dalam melakukan aktifitas tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki 12 orang pegawai yaitu
 1. Gofar 7. Ilham
 2. Kopek 8. Medi
 3. Dedi 9. Ujang
 4. Jang 10. Miran
 5. Hakim 11. Pandak
 6. Ryan 12. Febri
- Bahwa pekerja yang bekerja digudang Saksi tersebut Saksi bagi 2 shift yang mana lama bekerja selama 24 jam dari jam 14.00 Wib s/d 14.00 Wib keesokan harinya;
- Bahwa cara Saksi mendapatkan bahan bakar minyak sulingan (minyak putih) yaitu dengan cara orang datang ketempat Saksi dengan membawa mobil truk yang ada tanki persegi empat diatas bak belakang kapasitas 10.000 s/d 11.000 liter untuk dijual kepada Saksi dan setahu Saksi bahan bakar minyak putih tersebut dapat diolah lagi menjadi bahan bakar minyak jenis pertalite dan pertamax tinggal diberi bubuk berwarna khusus minyak;
- Bahwa Saksi hanya menampung bahan bakar minyak putih saja tidak mengoplos bahan minyak menjadi pertalite maupun pertamax, Saksi melakukan penyimpanan dan penampungan bahan bakar minyak tersebut untuk dijual kembali kepada orang-orang yang membutuhkan;
- Bahwa Saksi membeli bahan bakar minyak sulingan tersebut dengan harga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) perdrum/220 liter dan selain pegawai 12 orang yang Saksi sebut tersebut ada orang lain

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi yang membantu Saksi yaitu sdr Alek warga Mataram Palembang, umur lebih kurang 40 tahun;

- Bahwa cara kerja digudang Saksi yaitu untuk setiap kali mobil yang membawa bahan bakar minyak putih datang kegudang Terdakwa, lalu dibongkar dengan cara dimasukkan selang lalu minyak putih tersebut diturunkan dengan cara disedot menggunakan mesin sedot dan ditampung didalam tedmon ukuran 1000 liter dan ditampung didalam drum besi ukuran 220 liter setelah dibongkar dan ditampung lalu Saksi membayar secara cash kepada penjual minyak putih tersebut dan Saksi menjual bahan bakar minyak putih tersebut dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) keuntungan yang Saksi dapat lebih kurang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Alat-alat yang digunakan yaitu tedmon, pompa sedot, drum besi, selang, ember;
- Bahwa peran-peran para pihak yang terlibat dalam aktifitas digudang tersebut yaitu:
 1. Untuk peran sdr Alek yaitu yang menggantikan Saksi untuk mengawasi para pegawai dan memberikan gaji kepada pegawai;
 2. Untuk peran sdr Gofar yaitu bongkar dan memuat bahan bakar minyak;
 3. Untuk peran sdr Kopek yaitu bongkar dan memuat bahan bakar minyak;
 4. Untuk peran sdr Dedi yaitu bongkar dan memuat bahan bakar minyak;
 5. Untuk peran sdr Ilham yaitu bongkar dan memuat bahan bakar minyak;
 6. Untuk peran sdr Jang yaitu bongkar dan memuat bahan bakar minyak;
 7. Untuk peran sdr Hakim yaitu bongkar dan memuat bahan bakar minyak;
 8. Untuk peran sdr Ryan yaitu bongkar dan memuat bahan bakar minyak;
 9. Untuk peran sdr Medi yaitu bongkar dan memuat bahan bakar minyak;
 10. Untuk peran sdr Ujang yaitu bongkar dan memuat bahan bakar minyak;
 11. Untuk peran sdr Miran yaitu bongkar dan memuat bahan bakar minyak;
 12. Untuk peran sdr TERDAKWA yaitu bongkar dan memuat bahan bakar minyak;
 13. Untuk peran sdr Febri yaitu bongkar dan memuat bahan bakar minyak;
- Bahwa 1 shift terdiri dari 6 orang pekerja dan untuk yang bekerja hari itu adalah sdr Ilham, Medi, Ujang, Miran, Terdakwa, Febri;
- Bahwa sebelum terjadinya kebakaran tersebut didalam gudang sedang ada aktifitas bongkar muat minyak dari muba;
- Bahwa Saksi melihat api berasal dari ujung tempat pengisian bahan bakar minyak yang dimasukkan kedalam tedmon disana ada sdr Febri, Medi dan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr Ilham sedang memegang selang, sedangkan sdr Terdakwa berada didekat mobil truk membawa bahan bakar minyak yang sedang dibongkar didekat mesin pompa sedot, pada saat Saksi melihat adanya api dari arah sdr Febri, Medi dan sdr Ilham, tiba-tiba api langsung membesar dan menyemburkan minyak beserta hingga membuat kami yang ada didalam gudang berusaha menyelamatkan diri masing-masing yang mana Saksi meloncat kebelakang gudang dan untuk supir mobil truk tersebut juga berusaha menyelamatkan diri;

- Bahwa korban jiwa setahu Saksi tidak ada namun untuk luka bakar setahu saksi, sdr Febri, sdr Ilham dan sdr Terdakwa dan untuk kerugian materil yaitu 3 unit mobil terdiri dari 1 unit mobil truk BG 8066 US (dalam keadaan terbakar), 1 unit mobil daihatsu xenia B 1614 TOD (dalam keadaan terbakar), 1 unit mobil pickup daihatsu grandmax BG 8614 NX (dalam keadaan terbakar) dan 7 unit motor berbagai merk dan jenis;
- Bahwa bangunan gudang tersebut berbentuk persegi 4 dengan material coran Seng (dinding) dengan ketinggian lebih kurang 3 meter keliling dibagian depan pintu masuk terbuat dari seng dan kayu, untuk luas bangunan lebih kurang 20m X 30m dan Saksi menyewa dengan sdr RIO warga palembang;
- Bahwa Saksi dan para pegawai pada saat terjadiy kebakaran tersebut lagsung menyelamatkan diri masing-masing dikarenakan api telah besar, untuk standar keamanan tidak ada digudang tersebut hanya menyiapkan 1 apar ukuran 3 Kg;
- Bahwa pada saat itu kami menyelamatkan diri masing-masing dan untuk yang terluka bakar langsung dibawa kerumah sakit untuk diobati sedangkan Saksi langsung melarikan diri kerumah Terdakwa;
- Bahwa tedmon tersebut fungsinya untuk menampung air bukan menampung bahan yang mudah terbakar dan mesin sedot tersebut diciptakan bukan untuk menyedot bahan bakar;
- Bahwa Saksi pergunakan alat-alat tersebut yang bukan peruntukkannya untuk menghemat biaya;
- Bahwa untuk kapasitas gudang milik Saksi tersebut apabila berisi semua lebih kurang 10.000 liter dan sebelum terjadinya kebakaran bahan bakar minyak didalam gudang ada sebanyak 5.000 liter lebih kurang ditedmon dan didrum, untuk didalam tanki besi mobil truk ada 11.000 liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa supir mobil truk Saksi tidak tahu namanya dikarenakan baru 2 kali bongkar digudang Terdakwa, untuk mobil xenia milik sdr Ilham, mobil grandmax milik Saksi sendiri, sedangkan 7 unit sepeda motor milik pegawai;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 04.00 Wib Saksi datang kegudang milik Saksi dengan membawa 1 unit mobil grandmax, pada saat sampai Saksi melihat ada mobil truk yang membawa minyak sulingan telah parkir didalam gudang belum dibongkar, pada saat itu yang bekerja Ilham, Medi, Ujang, Miran, Pandak, Febri;
- Bahwa sekira jam 11.00 Wib Saksi memerintahkan Terdakwa dan anak buahnya yang lain untuk membongkar dan muat minyak putih dari mobil truk dan ditampung didalam tedmon dan drum, pada saat itu masing-masing pegawai langsung melakukan perannya masing-masing sdr Pandak menarik selang untuk dipasang ditangki mobil truk disambungkan kemesin sedot, sedangkan sdr Ilham, Febri, Medi langsung ke ujung gudang untuk mengisi bahan bakar minyak ke tedmon dan drum untuk sdr Miran Saksi tidak lihat posisinya, sedangkan Saksi duduk dipondokan untuk mengawasi orang bekerja;
- Bahwa sekira jam 11.30 Wib pada saat orang bekerja Saksi melihat dan tiba-tiba api membesar dari tempat sdr Ilham, Febri dan sdr Medi berdiri langsung api membesar dan menyambar minyak yang ada didalam tedmon dan didalam truk, melihat hal tersebut Saksi langsung meloncat kebelakang untuk menyelamatkan diri diikuti semua pegawai Saksi dan Saksi melihat ada pegawai Saksi terkena percikan api mengenai Terdakwa, Api langsung membesar dan tidak bisa dipadamkan lagi membakar semua yang ada didalam gudang dan warung yang telah tutup didepan gudang. Pada saat itu Saksi langsung melarikan diri kerumah setelah itu Saksi tidak tahu lagi kejadian digudang tersebut;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 23.50 Wib Saksi datang lagi ke lokasi kejadian gudang untuk melihat situasi gudang pada saat Saksi sedang berada berada dimini market tiba-tiba ada orang mendekati Saksi dan mengaku dari pihak Kepolisian lalu Saksi diamankan pihak Kepolisian pada saat itu Saksi langsung mengakui perbuatan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau minyak putih yang dijual digudang Saksi tersebut berasal dari Desa Keban dikarenakan supir yang membawa minyak

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berasal dari Desa Keban Kab. Muba dan Saksi tidak tahu milik siapa tempat penyulingan bahan bakar minyak tersebut;

- Bahwa Saksi meloncat pada saat terjadinya kebakaran, pada saat itu Saksi sedang tidur-tiduran dan untuk Hp Vivo seri lupa dan tas berisikan uang sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) beserta dompet tidak sempat Saksi selamatkan kemungkinan terbakar dilokasi kejadian;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi foto laki-laki bernama Febriansah Bin Sani dan Terdakwa yang mana kedua orang laki-laki tersebut mengalami luka bakar akibat gudang BBM ilegal tersebut terbakar Saksi mengenalinya dan memang benar pegawai Saksi yang pada saat itu bekerja;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi lokasi gudang penampungan BBM ilegal adalah benar gudang milik Saksi yang terbakar;

Terhadap keterangan saksi, Saksi memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;

2. Gopar Bin Sunardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sekarang ini sehubungan saksi sebagai pemilik SPBU telah diamankan oleh petugas kepolisian Polres Ogan Ilir karena terjadinya peristiwa kebakaran gudang tempat penampungan BBM ilegal;
- Bahwa telah terjadinya kebakaran pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 12.30 Wib di Desa Ibul Besar II Kec. Pemulutan Kab. Ogan ilir;
- Bahwa pada saat terjadinya kebakaran tersebut saksi sedang berada Rumah saksi yang berada di Desa Ibul Besar III Dusun IV RT. 011 Kec. Pemulutan Kab. Ogan ilir, tempat yang terbakar tersebut ialah Gudang yang isinya terdapat BBM jenis Peralite;
- Bahwa gudang penyimpanan BBM jenis Peralite yang terbakar adalah milik saksi Bambang Irawan Alias Aziz Bin Raswan yang berusia sekira 40 tahun dan untuk gudang tersebut sudah beraktifitas selama lebih kurang 1 (Satu) Tahun untuk penyimpanan BBM;
- Bahwa gudang penyimpanan BBM jenis Peralite tersebut tidak ditunjuk oleh PT. Pertamina melainkan hanya gudang biasa dan tidak memiliki izin apapun dari pihak pemerintah dan yang saksi lihat dan ketahui BBM tersebut jenis Bensin yang berwarna putih dan berbau seperti BBM yang biasa di jual;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang bekerja dan melakukan aktifitas digudang tersebut yaitu Terdakwa, Febri, Panda, Ujang yang mana mereka bekerja dan beraktifitas di dalam gudang tersebut;
- Bahwa Cara kerja digudang penyimpanan BBM yaitu mobil truk dengan bak modifikasi yang berwarna Kuning masuk kedalam gudang dengan membawa minyak sulingan yang berwarna putih yang pada saat itu saksi ketahui di karenakan saksi melihat sopir mobil membawa sempel atau contoh minyak yang ada di dalam Botol Air mineral kemudian ketika mobil truk itu masuk langsung menurun kan atau memindahkan minyak yang ada di mobil truk tersebut kedalam Tedmon dengan kapasitas 1200 (seribu dua ratus) liter;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti peran dari Terdakwa, Febri, Panda, Ujang yang pasti yang saksi ketahui Terdakwa, Febri, Panda, Ujang pernah beraktifitas di Gudang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana dan dari mana asal api yang menyebabkan kebakaran di gudang tersebut;
- Bahwa untuk bangunan gudang tersebut berbentuk persegi 4 dengan berdinding yang terbuat dari Kayu dengan ketinggian lebih kurang 5 meter dibagian depan pintu masuk terbuat dari plat besi yang tinggi pintu sekira 4 (empat) meter untuk luas bangunan lebih kurang 20m X 20m;
- Bahwa saksi tidak tahu aktifitas apa yang ada di gudang BBM tersebut sebelumnya terbakar di karenakan pada saat saksi datang kelokasi terjadinya kebakaran tersebut gudang tersebut sudah terbakar;
- Bahwa setahu saksi untuk korban jiwa tidak ada dan untuk korban materil juga tidak ada dikarenakan api membakar didalam gudang saja tidak membakar ketempat lain;
- Bahwa kejadian ini bermula pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 12.30 Wib di Desa Ibul Besar II Kec. Pemulutan Kab. Ogan ilir, saat itu saksi sedang berada di rumah saksi yang terletak di Desa Ibul Besar III Dusun IV RT. 011 Kec. Pemulutan Kab. Ogan ilir, saksi mendengar adanya warga atau masyarakat sekitar rumah saksi berteriak “kabakaran ado kebakaran” mendengar Hal itu saksi pun keluar dari rumah dan melihat keluar bahwa benar ada nya asap yang mengepul, saksi yang melihat hal itu teringat dengan warung saksi yang jarak nya tidak jauh dari lokasi kebakaran tersebut, saksi pun langsung bergegas dengan mengendarai sepeda motor ke arah lokasi terjadinya kebakaran tersebut untuk melihat kondisi warung saksi, namun ketika saksi sampai

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Kag



saksi melihat warung saksi tersebut sudah habis terbakar, karena sudah terbakar tersebut saksi pun memutuskan untuk pulang kerumah dan melanjutkan pekerjaan saksi, ketika saksi sampai di rumah saksi pun mendengar bahwa ada anggota kepolisian yang sedang mencari saksi, ketika saksi bertemu dengan anggota kepolisian tersebut saksi pun di ajak untuk di mintai keterangan atas terjadinya kebakaran gudang BBM tersebut di karenakan kan Warung saksi dekat dengan Gudang BBM yang terbakar tersebut;

- Bahwa warung saksi tersebut berdiri dan berjualan di dekat gudang BBM yang terbakar tersebut sudah sekira 1 (satu) Tahun;
- Bahwa jarak warung saksi dengan gudang yang terbakar tersebut lebih kurang 5 M (Lima Meter);
- Bahwa keperluan saksi datang ke lokasi Gudang BBM yang terbakar tersebut di karenakan saksi ingin melihat warung saksi yang berada dekat di gudang BBM yang terbakar tersebut yang jarak nya sekitar lebih kurang 5 (lima) meter;
- Bahwa selain mobil truk bak modifikasi tersebut ada mobil lain yang masuk yaitu mobil truk tangki pertamina yang berwarna putih biru, dan pada saat api sudah padam tersebut saksi melihat adanya Mobil Pick up dan Mobil truk yang hangus terbakar, yang saksi kenali mobil truk yang terbakar tersebut ialah mobil truk bak modifikasi yang sering masuk ke gudang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa untuk Penuntut Umum juga mengajukan saksi Ahli sebagai berikut:

3. Muhamad Ihsan, S.T. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, serta akan memberikan keterangannya dalam persidangan.
- Bahwa Pengenaan pasal 40 angka 8 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang terpenuhi apabila tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, pelaku dipidana dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- Bahwa kemudian Ahli menjelaskan dalam hal sdr BAMBANG IRAWAN als AZIZ BIN RASWAN beserta Saksi ERNADI ALIAS PANDAK ALIAS DIT BIN ARIFIN melakukan kegiatan usaha hilir dalam bentuk perseorangan, tidak berbadan hukum, bukan Badan Usaha sebagai penyedia penyaluran JBKP yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur, melakukan Kegiatan Pengangkutan dan Niaga BBM JBKP tanpa Izin Usaha, Melakukan Pengangkutan dan Niaga BBM diluar Lembaga penyalur yang telah ditetapkan serta menjual JBKP dengan harga diatas ketentuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi serta dalam tindakannya mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, Maka menurut ahli perbuatan tersebut telah memenuhi unsur dan melanggar sebagaimana ketentuan Pasal 40 angka 8 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan komentar; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadinya peristiwa kebakaran Gudang BBM penampungan BBM ilegal pada hari Selasa tanggal 01 agustus 2023 sekira jam 12.00 wib di Desa Ibul Besar II Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir dan pada saat kejadian kebakaran tersebut Terdakwa sedang bekerja di dalam Gudang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di dalam Gudang BBM tersebut sebagai pegawai dan Terdakwa bekerja di Gudang tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan setengah;
 - Bahwa pekerjaan yang Terdakwa lakukan di dalam Gudang BBM tersebut yaitu bekerja untuk bongkar dan muat minyak yaitu membongkar minyak dari dalam tangki ke mobil ke tedmon atau sebaliknya dari tedmon atau drum ke dalam tangka mobil dan derigen-derigen dan BBM yang diolah di Gudang tersebut yaitu BBM sulingan sekayu yang berwarna putih / bening dan BBM jenis pertalite;
 - Bahwa minyak sulingan sekayu yang berwarna putih yang berada di dalam gudang tersebut berasal dari sekayu yang di antar oleh sopir-sopir menggunakan mobil jenis truck yang menggunakan tangki petak /

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modifikasi yang terpasang pada baknya sedangkan untuk minyak pertalite berasal dari kencingan minyak mobil tangki warna biru putih dan mobil tangki Pertamina warna merah putih;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama sopir dan pemilik mobil truck yang telah mengantarkan minyak sulingan sekayu ke Gudang BBM tersebut dan yang telah memesan minyak tersebut adalah bos Terdakwa yaitu Saksi Bambang Irawan Alias Aziz Bin Raswan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama sopir dan pemilik mobil tangki yang mengencingkan minyak pertalite di dalam Gudang tersebut;
- Bahwa kawan-kawan Terdakwa yang juga bekerja di Gudang BBM tersebut yaitu :
 - Sdra Febri, 20 tahun, islam, buruh, Pal 9 Desa Ibul Besar III Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir;
 - Sdra Ilham, 23 tahun, islam, buruh, pal 7 talang nangko Desa Ibul Besar II Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir;
 - Sdra Medi, 25 tahun, islam, buruh, terminal karya jaya Kec. Kertapati Palembang;
 - Sdra Jang, 30 tahun, islam, buruh, Kel. Mataram Kec. Kertapati kota Palembang;
- Bahwa diantara kawan-kawan Terdakwa yang bekerja tersebut tidak ada yang berperan sebagai kepala Gudang BBM tersebut karena sama-sama pekerja di sana;
- Bahwa peranan Terdakwa dan kawan-kawan Saksi di dalam Gudang BBM tersebut yaitu sama-sama bekerja saja tidak ada yang mempunyai peranan khusus;
- Bahwa Gudang BBM di Desa Ibul Besar II Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir tersebut beroperasi sudah 1 (satu) Bulan Setengah;
- Bahwa Gudang tempat penampungan BBM tersebut milik Saksi Bambang Alamat nya sepengetahuan Terdakwa di daerah Jakabaring dan tangga bunting kota Palembang dan Terdakwa tidak mengetahui apakah Gudang BBM tersebut memiliki Izin dari pemerintah atau tidak;
- Bahwa bentuk dari bangunan Gudang tersebut terbuat dari pagar seng dan kayu setinggi sekitar 4 (empat) meter dengan luas 15 m X 15 m dan yang mendirikan bangunan Gudang tersebut yaitu saksi Bambang;
- Bahwa barang – barang dan alat yang ada di dalam Gudang BBM tersebut yaitu berupa 13 (tiga belas) Buah Tedmon Plastik Ukuran 1.000 L, 7 (tujuh) Buah Drum Besi Ukuran 220 L, 2 (dua) Buah Drum Plastik

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru ukuran 220 L, 2 (dua) Buah Mesin Pompa Sedot, 2 (dua) Buah Selang dengan Panjang sekitar 6 M, 8 (delapan) Buah Ember Plastik Ukuran 20 L;

- Bahwa penyebab terjadinya kebakaran di Gudang BBM yaitu api berasal dari mesin pompa sedot yang sedang digunakan oleh Sdr. Medi (posisi didekat mesin pompa sedot) dan Sdr. Febri (posisi sedang memegang selang yang diarahkan kedalam Tedmon) yang tiba-tiba meledak lalu mengeluarkan api kemudian menyambar selang dan tedmon yang sedang dipegang oleh Sdr. Febri kemudian api menyambar tedmon dan drum yang sedang kami isi minyak sulingan sekayu, saat itu posisi Terdakwa di tengah-tengah antara tedmon dan drum sehingga Terdakwa terkepung api kemudian Terdakwa berlari menyelamatkan diri dari kepungan api begitu juga dengan kawan-kawan Terdakwa yang berada didalam Gudang selanjutnya api semakin membesar dan membakar seluruh bangunan Gudang dan barang-barang beserta mobil yang ada didalam Gudang tersebut;
- Bahwa Setelah api membesar dan membakar gudang selanjutnya yang Terdakwa lakukan yaitu berlari ke arah belakang gudang untuk menyelamatkan diri, hingga Terdakwa berjalan ke arah Indomaret yang berjarak sekitar 500 M dari gudang yang terbakar tersebut;
- Bahwa tidak ada korban jiwa dari kejadian kebakaran di gudang BBM tersebut hanya saja ada yang mengalami luka bakar yaitu Terdakwa sendiri mengalami luka bakar tubuh sekitar 30% pada bagian punggung belakang, kedua belah tangan dan pada bagian muka sedangkan Sdr. Febri mengalami luka bakar sekitar 20% yaitu pada bagian kedua belah kaki, kedua belah tangan dan muka serta kepala belakang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa ada warung kopi yang terbuat dari kayu dan papan milik Sdr. Gofar yang juga ikut terbakar akibat kejadian tersebut sedangkan untuk rumah atau pemukiman warga tidak ada yang ikut terbakar;
- Bahwa Harga beli dan harga jual dari minyak sulingan sekayu tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya sedangkan untuk harga jual minyak pertalite tersebut sepengetahuan Terdakwa di jual dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah) / Drum;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa keuntungan atau omset yang didapat oleh saksi Bambang tiap bulannya dari hasil membuka gudang BBM tersebut;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan kawan-kawan Terdakwa mendapatkan gaji dari Terdakwa yaitu Sebesar Rp250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali Terdakwa masuk kerja;
- Bahwa Sistem kerja Terdakwa dan kawan-kawan di gudang BBM tersebut yaitu Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa biasanya masuk kerja ke gudang sekitar jam 14.00 WIB lalu Terdakwa dan kawan-kawan menunggu mobil sulingan sekayu dan mobil tangki yang akan mengencingkan minyak di gudang tersebut, bila ada mobil minyak sekayu yang datang maka mobil minyak sekayu tersebut langsung kami bongkar pindahkan ke dalam tedmon-tedmon, sedangkan apabila ada mobil tangki kencing langsung minyak kencingan tersebut kami tampung menggunakan ember plastik ukuran 20 L dan dipindahkan kedalam drum-drum lalu apabila ada motor keranjang besi yang membawa drijen untuk membeli minyak langsung kami layani begitu juga apabila ada mobil yang akan membeli minyak digudang tersebut juga kami layani, sedangkan apabila tidak ada mobil yang masuk maka kami tidak ada kerjaan;
- Bahwa yang melakukan pembayaran dan yang menerima uang hasil penjualan minyak di gudang BBM tersebut Yaitu langsung Bos Terdakwa yang bernama Bambang irawan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik mobil jenis Truck Tangki, mobil jenis Daihatshu Xenia yang ikut terbakar didalam gudang tersebut sedangkan untuk mobil Grandmax jenis pick up sepengetahuan Terdakwa milik sdr. Bambang Irwan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa melakukan kegiatan penimbunan dan pengolahan minyak Illegal adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat di pidana, tetapi karena Terdakwa tidak ada pekerjaan lain sehingga Terdakwa melakukannya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 Sekira jam 17.00 WIB Terdakwa datang ke gudang BBM di Desa Ibul Besar II Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir yang mana pada saat Terdakwa di gudang tersebut ada kawan-kawan Terdakwa yaitu Sdr. Medi dan Sdr. piran lalu tidak lama berselang juga datang Sdr. Febri, Sdr. Jang dan Sdr. Ilham waktu itu karena tidak ada mobil minyak sulingan sekayu dan mobil tangki yang akan mengencing jadi Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa hanya duduk-duduk santai didalam gudang, lalu sekira jam 22.00 WIB Terdakwa sempat pulang dulu ke rumah Terdakwa di desa ibul besar II Kec.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Kag



Pemulutan Kab. Ogan Ilir lalu sekira jam 24.00 WIB Terdakwa kembali lagi datang ke gudang mengecek apakah ada mobil minyak sulingan sekayu yang masuk ke gudang ternyata tidak ada yang masuk, waktu itu didalam gudang memang sudah ada 1 (satu) Unit mobil jenis Daihatshu XENIA warna coklat nopol tidak tahu yang sudah terparkir didalam gudang lalu sekira jam 04.00 WIB (hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023) Datang masuk kedalam gudang 1(satu) Unit mobil jenis truck tangki modifikasi ukuran 10 Ton langsung parkir didalam gudang sedangkan untuk sopirnya Terdakwa tidak mengenalnya lalu sekira jam 04.30 WIB mobil grandmax jenis pick up warna putih dengan bak warna putih yang berisikan 2 (dua) Buah Drum besi Nopol tidak tahu milik Terdakwa juga datang ke gudang, lalu sekira jam 09.00 WIB datang 1 (satu) Unit mobil truck tangki warna biru putih merk PT. Bumi Sriwijaya kapasitas 10 TON masuk kedalam gudang lalu mengencingkan minyak jenis pertalite sebanyak 3 (tiga) Drum yang langsung kami tampung menggunakan ember plastik ukuran 20 Liter lalu kami masukkan ke dalam drum-drum besi lalu sekira jam 12.00 WIB Terdakwa bersama kawan-kawan Terdakwa di suruh oleh Terdakwa untuk membongkar minyak yang ada didalam tangki mobil truck warna kuning nopol tidak tahu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Febri waktu itu bertugas untuk memegang selang dan diarahkan ke dalam Tedmon, Sdr. Medi, Sdr. Piran, Sdr. Jang bertugas untuk menghidupkan dan menjaga mesin sedot minyak sedangkan Sdr. Ilham bertugas memegang selang yang berada di atas tangki mobil truck, lalu tidak berselang lama kami bekerja tiba-tiba timbul api yang berasal dari mesin pompa sedot yang sedang digunakan oleh Sdr. Medi (posisi didekat mesin pompa sedot) dan Sdr. Febri (posisi sedang memegang selang yang diarahkan kedalam Tedmon) yang tiba-tiba meledak lalu mengeluarkan api kemudian menyambar selang dan tedmon yang sedang dipegang oleh Sdr. Febri kemudian api menyambar tedmon dan drum yang sedang saksi dan Sdr. Febri isi minyak sulingan sekayu, saat itu posisi Terdakwa di tengah-tengah antara tedmon dan drum sehingga Terdakwa terkepung api kemudian Terdakwa berlari menyelamatkan diri dari kepungan api begitu juga dengan kawan-kawan Terdakwa yang berada didalam Gudang selanjutnya api semakin membesar dan membakar seluruh bangunan Gudang dan barang-barang beserta mobil yang ada didalam Gudang tersebut lalu saat itu Terdakwa terkena sambaran api pada bagian punggung belakang, kedua belah



tangan, pada bagian muka lalu Terdakwa berlari ke arah belakang Gudang lalu menyusuri jalan sampai ke arah indomaret yang berjarak sekitar 500 Meter;

- Bahwa kemudian Terdakwa di bantu oleh keluarga saksi untuk berobat di Rumah sakit Bari Kota Palembang untuk di rawat, selanjutnya Terdakwa sekarang ini diamankan oleh pihak kepolisian polres ogan ilir untuk dimintai keterangan terkait kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak pernah ada memiliki izin dalam mengelola kegiatan jual beli minyak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah mendapatkan santunan dan biaya pengobatan dari saksi Bambang irawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Hasil Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan Nomor : 327/FBF/2023 tanggal 09 Agustus 2023 Dengan kesimpulan terjadinya api pertama pada saat proses pemindahan BBM jenis bensin dari mobil truk overtaft ke tedmon penampungan minyak dengan menggunakan mesin pompa yang menimbulkan spark / percikan api dari system pengapian pada mesin pompa sehingga menyulut uap BBM yang bersifat mudah terbakar kemudian menimbulkan kebakaran, penyebab kebakaran adalah tersulutnya uap jenuh bensin dari proses pemindahan yang bersifat flammable (mudah terbakar) oleh panas dari ruang bakar mesin pompa merk honda;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil truk dalam keadaan terbakar yang mengangkut tangki petak kapasitas lebih kurang 10 ton;
- 1 (satu) unit mobil daihatsu grand max pkicup dalam keadaan terbakar yang ada 2 drum besi dalam bak dalam keadaan terbakar;
- 1 (satu) unit mobil daihatsu xenia dalam keadaan terbakar;
- 7 (tujuh) unit sepeda motor dalam keadaan terbakar;
- 18 (delapan belas) baby tank dalam keadaan terbakar;
- 15 (lima belas) drum besi dalam keadaan terbakar;
- 2 (dua) unit mesin pompa dalam keadaan terbakar;
- 2 (dua) buah seng bekas terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadinya peristiwa kebakaran Gudang BBM penampungan BBM ilegal pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 12.00 wib di Desa Ibul Besar II Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir dan pada saat kejadian kebakaran tersebut Terdakwa sedang bekerja di dalam Gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja di dalam Gudang BBM tersebut sebagai pegawai dan Terdakwa bekerja di Gudang tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan setengah;
- Bahwa pekerjaan yang Terdakwa lakukan di dalam Gudang BBM tersebut yaitu bekerja untuk bongkar dan muat minyak yaitu membongkar minyak dari dalam tangki ke mobil ke tedmon atau sebaliknya dari tedmon atau drum ke dalam tangka mobil dan derigen-derigen dan BBM yang diolah di Gudang tersebut yaitu BBM sulingan sekayu yang berwarna putih / bening dan BBM jenis pertalite berasal dari kencingan minyak mobil tangki warna biru putih dan mobil tangki pertamina warna merah putih;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama sopir dan pemilik mobil truck yang telah mengantarkan minyak sulingan sekayu ke Gudang BBM tersebut dan yang telah memesan minyak tersebut adalah bos Terdakwa yaitu Saksi Bambang Irawan Alias Aziz Bin Raswan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama sopir dan pemilik mobil tangki yang mengencingkan minyak pertalite di dalam Gudang tersebut;
- Bahwa kawan-kawan Terdakwa yang juga bekerja di Gudang BBM tersebut yaitu : Sdra Febri, Sdra Ilham, Sdra Medi, Sdra Jang,
- Bahwa diantara kawan-kawan Terdakwa yang bekerja tersebut tidak ada yang berperan sebagai kepala Gudang BBM tersebut karena sama-sama pekerja di sana;
- Bahwa peranan Terdakwa dan kawan-kawan Saksi di dalam Gudang BBM tersebut yaitu sama-sama bekerja saja tidak ada yang mempunyai peranan khusus;
- Bahwa Gudang BBM di Desa Ibul Besar II Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir tersebut beroperasi sudah 1 (satu) Bulan Setengah;
- Bahwa Gudang tempat penampungan BBM tersebut milik Saksi Bambang Alamat nya sepengetahuan Terdakwa di daerah Jakabaring dan tangga bunting kota Palembang dan Terdakwa tidak mengetahui apakah Gudang BBM tersebut memiliki Izin dari pemerintah atau tidak;
- Bahwa bentuk dari bangunan Gudang tersebut terbuat dari pagar seng dan kayu setinggi sekitar 4 (empat) meter dengan luas 15 m X 15 m dan yang mendirikan bangunan Gudang tersebut yaitu saksi Bambang;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang – barang dan alat yang ada di dalam Gudang BBM tersebut yaitu berupa 13 (tiga belas) Buah Tedmon Plastik Ukuran 1.000 L, 7 (tujuh) Buah Drum Besi Ukuran 220 L, 2 (dua) Buah Drum Plastik warna biru ukuran 220 L, 2 (dua) Buah Mesin Pompa Sedot, 2 (dua) Buah Selang dengan Panjang sekitar 6 M, 8 (delapan) Buah Ember Plastik Ukuran 20 L;
- Bahwa penyebab terjadinya kebakaran di Gudang BBM yaitu menurut sepengetahuan Terdakwa api berasal dari mesin pompa sedot yang sedang digunakan oleh Sdr. Medi (posisi didekat mesin pompa sedot) dan Sdr. Febri (posisi sedang memegang selang yang diarahkan kedalam Tedmon) yang tiba-tiba meledak lalu mengeluarkan api kemudian menyambar selang dan tedmon yang sedang dipegang oleh Sdr. Febri kemudian api menyambar tedmon dan drum yang sedang kami isi minyak sulingan sekayu, saat itu posisi Terdakwa di tengah-tengah antara tedmon dan drum sehingga Terdakwa terkepung api kemudian Terdakwa berlari menyelamatkan diri dari kepungan api begitu juga dengan kawan-kawan Terdakwa yang berada didalam Gudang selanjutnya api semakin membesar dan membakar seluruh bangunan Gudang dan barang-barang beserta mobil yang ada didalam Gudang tersebut;
- Bahwa Setelah api membesar dan membakar gudang selanjutnya yang Terdakwa lakukan yaitu berlari ke arah belakang gudang untuk menyelamatkan diri, hingga Terdakwa berjalan ke arah Indomaret yang berjarak sekitar 500 M dari gudang yang terbakar tersebut;
- Bahwa tidak ada korban jiwa dari kejadian kebakaran di gudang BBM tersebut hanya saja ada yang mengalami luka bakar yaitu Terdakwa sendiri mengalami luka bakar tubuh sekitar 30% pada bagian punggung belakang, kedua belah tangan dan pada bagian muka sedangkan Sdr. Febri mengalami luka bakar sekitar 20% yaitu pada bagian kedua belah kaki, kedua belah tangan dan muka serta kepala belakang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa ada warung kopi yang terbuat dari kayu dan papan milik Sdr. Gofar yang juga ikut terbakar akibat kejadian tersebut sedangkan untuk rumah atau pemukiman warga tidak ada yang ikut terbakar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan kawan-kawan Terdakwa mendapatkan gaji dari Terdakwa yaitu Sebesar Rp250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali Terdakwa masuk kerja;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembayaran dan yang menerima uang hasil penjualan minyak di gudang BBM tersebut Yaitu langsung Bos Terdakwa yang bernama Bambang Irawan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik mobil jenis Truck Tangki, mobil jenis Daihatshu Xenia yang ikut terbakar didalam gudang tersebut sedangkan untuk mobil Grandmax jenis pick up sepengetahuan Terdakwa milik sdr. Bambang Irawan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa melakukan kegiatan penimbunan dan pengolahan minyak Illegal adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat di pidana, tetapi karena Terdakwa tidak ada pekerjaan lain sehingga Terdakwa melakukannya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Sekira jam 17.00 WIB Terdakwa datang ke gudang BBM di Desa Ibul Besar II Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir yang mana pada saat Terdakwa di gudang tersebut ada kawan-kawan Terdakwa yaitu Sdr. Medi dan Sdr. piran lalu tidak lama berselang juga datang Sdr. Febri, Sdr. Jang dan Sdr. Ilham waktu itu karena tidak ada mobil minyak sulingan sekayu dan mobil tangki yang akan mengencing jadi Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa hanya duduk-duduk santai didalam gudang, lalu sekira jam 22.00 WIB Terdakwa sempat pulang dulu ke rumah Terdakwa di desa ibul besar II Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir lalu sekira jam 24.00 WIB Terdakwa kembali lagi datang ke gudang mengecek apakah ada mobil minyak sulingan sekayu yang masuk ke gudang ternyata tidak ada yang masuk, waktu itu didalam gudang memang sudah ada 1 (satu) Unit mobil jenis Daihatshu XENIA warna coklat nopol tidak tahu yang sudah terparkir didalam gudang lalu sekira jam 04.00 WIB (hari selasa tanggal 01 Agustus 2023) Datang masuk kedalam gudang 1(satu) Unit mobil jenis truck tangki modifikasi ukuran 10 Ton langsung parkir didalam gudang sedangkan untuk sopirnya Terdakwa tidak mengenalnya lalu sekira jam 04.30 WIB mobil grandmax jenis pick up warna putih dengan bak warna putih yang berisikan 2 (dua) Buah Drum besi Nopol tidak tahu milik Terdakwa juga datang ke gudang, lalu sekira jam 09.00 WIB datang 1 (satu) Unit mobil truck tangki warna biru putih merk PT. Bumi Sriwijaya kapasitas 10 TON masuk kedalam gudang lalu mengencingkan minyak jenis pertalite sebanyak 3 (tiga) Drum yang langsung kami tampung menggunakan ember plastik ukuran 20 Liter lalu kami masukkan ke dalam drum-drum besi lalu sekira jam 12.00 WIB

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Kag



Terdakwa bersama kawan-kawan Terdakwa di suruh oleh Terdakwa untuk membongkar minyak yang ada didalam tangki mobil truck warna kuning nopol tidak tahu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Febri waktu itu bertugas untuk memegang selang dan diarahkan ke dalam Tedmon, Sdr. Medi, Sdr. Piran, Sdr. Jang bertugas untuk menghidupkan dan menjaga mesin sedot minyak sedangkan Sdr. Ilham bertugas memegang selang yang berada di atas tangki mobil truck, lalu tidak berselang lama kami bekerja tiba-tiba timbul api yang berasal dari mesin pompa sedot yang sedang digunakan oleh Sdr. Medi (posisi didekat mesin pompa sedot) dan Sdr. Febri (posisi sedang memegang selang yang diarahkan kedalam Tedmon) yang tiba-tiba meledak lalu mengeluarkan api kemudian menyambar selang dan tedmon yang sedang dipegang oleh Sdr. Febri kemudian api menyambar tedmon dan drum yang sedang saksi dan Sdr. Febri isi minyak sulingan sekayu, saat itu posisi Terdakwa di tengah-tengah antara tedmon dan drum sehingga Terdakwa terkepung api kemudian Terdakwa berlari menyelamatkan diri dari kepungan api begitu juga dengan kawan-kawan Terdakwa yang berada didalam Gudang selanjutnya api semakin membesar dan membakar seluruh bangunan Gudang dan barang-barang beserta mobil yang ada didalam Gudang tersebut lalu saat itu Terdakwa terkena sambaran api pada bagian punggung belakang, kedua belah tangan, pada bagian muka lalu Terdakwa berlari kearah belakang Gudang lalu menyusuri jalan sampai kearah indomaret yang berjarak sekitar 500 Meter;
- Bahwa kemudian Terdakwa di bantu oleh keluarga saksi untuk berobat di Rumah sakit Bari Kota Palembang untuk di rawat, selanjutnya Terdakwa sekarang ini diamankan oleh pihak kepolisian polres ogan ilir untuk dimintai keterangan terkait kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak pernah ada memiliki izin dalam mengelola kegiatan jual beli minyak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah mendapatkan santunan dan biaya pengobatan dari saksi Bambang Irawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Saksi dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Saksi telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Kag



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Angka 8 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kegiatan usaha hilir tanpa perizinan yang mengakibatkan timbulnya korban/ kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan atau lingkungan;
3. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Setiap Orang*” menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Saksi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Saksi **Ernadi Alias Pandak Alias Dit Bin Arifin** yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Saksi sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan kegiatan usaha hilir tanpa perizinan yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan atau lingkungan;

Menimbang, bahwa kegiatan usaha hilir berdasarkan Pasal 40 angka 1 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja) yaitu kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;

Menimbang, bahwa Pengolahan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi



mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk Pengolahan lapangan;

Menimbang, bahwa Pengangkutan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa Penyimpanan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;

Menimbang, bahwa Niaga berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa Izin Usaha berdasarkan Pasal 40 Angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir) dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui Bahwa telah terjadinya kebakaran pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 12.30 Wib di Desa Ibul Besar II Kec. Pemulutan Kab. Ogan ilir;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di dalam Gudang BBM tersebut sebagai pegawai dan Terdakwa bekerja di Gudang tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan setengah;

Menimbang, bahwa pekerjaan yang Terdakwa lakukan di dalam Gudang BBM tersebut yaitu bekerja untuk bongkar dan muat minyak yaitu membongkar minyak dari dalam tangki ke mobil ke tedmon atau sebaliknya dari tedmon atau drum ke dalam tangka mobil dan derigen-derigen dan BBM yang diolah di Gudang tersebut yaitu BBM sulingan sekayu yang berwarna putih / bening dan BBM jenis pertalite berasal dari kencingan minyak mobil tangki warna biru putih dan mobil tangki pertamina warna merah putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama sopir dan pemilik mobil truck yang telah mengantarkan minyak sulingan sekayu ke Gudang BBM tersebut dan yang telah memesan minyak tersebut adalah bos Terdakwa yaitu Saksi Bambang Irawan Alias Aziz Bin Raswan;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama sopir dan pemilik mobil tangki yang mengencingkan minyak pertalite di dalam Gudang tersebut;

Menimbang, bahwa kawan-kawan Terdakwa yang juga bekerja di Gudang BBM tersebut yaitu : Sdra Febri, Sdra Ilham, Sdra Medi, Sdra Jang,

Menimbang, bahwa diantara kawan-kawan Terdakwa yang bekerja tersebut tidak ada yang berperan sebagai kepala Gudang BBM tersebut karena sama-sama pekerja di sana;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa dan kawan-kawan Saksi di dalam Gudang BBM tersebut yaitu sama-sama bekerja saja tidak ada yang mempunyai peranan khusus;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari Terdakwa yaitu Sebesar Rp250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali Terdakwa masuk kerja;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya kebakaran di Gudang BBM yaitu api berasal dari mesin pompa sedot yang sedang digunakan oleh Sdr. Medi (posisi didekat mesin pompa sedot) dan Sdr. Febri (posisi sedang memegang selang yang diarahkan kedalam Tedmon) yang tiba-tiba meledak lalu mengeluarkan api kemudian menyambar selang dan tedmon yang sedang dipegang oleh Sdr. Febri kemudian api menyambar tedmon dan drum yang sedang kami isi minyak sulingan sekayu, saat itu posisi Terdakwa di tengah-tengah antara tedmon dan drum sehingga Terdakwa terkepung api kemudian Terdakwa berlari menyelamatkan diri dari kepungan api begitu juga dengan kawan-kawan Terdakwa yang berada didalam Gudang selanjutnya api semakin membesar dan membakar seluruh bangunan Gudang dan barang-barang beserta mobil yang ada didalam Gudang tersebut;

Menimbang, bahwa Setelah api membesar dan membakar gudang selanjutnya yang Terdakwa lakukan yaitu berlari ke arah belakang gudang untuk menyelamatkan diri, hingga Terdakwa berjalan ke arah Indomaret yang berjarak sekitar 500 M dari gudang yang terbakar tersebut, lalu kemudian Terdakwa di bantu oleh keluarga saksi untuk berobat di Rumah sakit Bari Kota Palembang untuk di rawat, selanjutnya Terdakwa sekarang ini diamankan oleh pihak kepolisian polres ogan ilir untuk dimintai keterangan terkait kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ada korban jiwa dari kejadian kebakaran di gudang BBM tersebut hanya saja Terdakwa mengalami luka bakar tubuh sekitar 30% pada bagian punggung belakang, kedua belah tangan dan pada bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sedangkan Sdr. Febri mengalami luka bakar sekitar 20% yaitu pada bagian kedua belah kaki, kedua belah tangan dan muka serta kepala belakang;

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa lokasi gudang penampungan BBM ilegal adalah benar gudang milik saksi Bambang Irawan yang terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan Nomor : 327/FBF/2023 tanggal 09 Agustus 2023 Dengan kesimpulan terjadinya api pertama pada saat proses pemindahan BBM jenis bensin dari mobil truk overtaft ke tedmon penampungan minyak dengan menggunakan mesin pompa yang menimbulkan spark / percikan api dari system pengapian pada mesin pompa sehingga menyulut uap BBM yang bersifat mudah terbakar kemudian menimbulkan kebakaran, penyebab kebakaran adalah tersulutnya uap jenuh bensin dari proses pemindahan yang bersifat flammable (mudah terbakar) oleh panas dari ruang bakar mesin pompa merk honda;

Menimbang, bahwa aktifitas Terdakwa di Gudang tersebut termasuk dalam Kegiatan Usaha Hilir berupa kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga yang seharusnya memiliki izin dari Pemerintah Pusat tetapi izin tersebut tidak dimiliki Terdakwa maupun pemilik nya saksi Bambang Irawan dan pada saat melaksanakan aktifitasnya menimbulkan kebakaran yang menyebabkan Terdakwa dan Sdr. Febri mengalami luka bakar sekitar 20% serta rusaknya alat-alat penampung BBM Ilegal dan kendaraan-kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan kegiatan usaha hilir tanpa perizinan yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan atau lingkungan " telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Orang Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini rumusan delik disusun secara alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti, maka terbukti pula unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian dari Pasal 55 ayat (1) Ke-1 yaitu:

- a. Orang yang Melakukan (*pleger*) adalah Seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah terdapat sedikitnya 2 (dua) orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Kag



bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia di pandangan dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja;

- c. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah sedikit-sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan diketahui Gudang tempat penampungan bahan bakar minyak tersebut biasa menampung bahan bakar minyak olahan /sulingan yang biasa disebut minyak putih (bensin) dan untuk pemilik gudang adalah saksi Bambang Irawan sedangkan Terdakwa bekerja sebagai pegawai bersama dengan 11 orang lainnya yaitu Gofar, Ilham, Kopek, Medi, Dedi, Ujang, Jang, Miran, Hakim, Ryan dan Febri;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bekerja digudang tersebut dibagi 2 shift yang mana lama bekerja selama 24 jam dari jam 14.00 Wib s/d 14.00 Wib keesokan harinya;

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang dipekerjakan oleh saksi Bambang Irawan yang terlibat dalam aktifitas digudang tersebut yaitu:

1. Untuk peran sdr Alek yaitu yang menggantikan Terdakwa untuk mengawasi para pegawai dan memberikan gaji kepada pegawai;
2. Untuk peran sdr Gofar yaitu bongkar dan memuat bahan bakar minyak;
3. Untuk peran sdr Kopek yaitu bongkar dan memuat bahan bakar minyak;
4. Untuk peran sdr Dedi yaitu bongkar dan memuat bahan bakar minyak;
5. Untuk peran sdr Ilham yaitu bongkar dan memuat bahan bakar minyak;
6. Untuk peran sdr Jang yaitu bongkar dan memuat bahan bakar minyak;
7. Untuk peran sdr Hakim yaitu bongkar dan memuat bahan bakar minyak;
8. Untuk peran sdr Ryan yaitu bongkar dan memuat bahan bakar minyak;
9. Untuk peran sdr Medi yaitu bongkar dan memuat bahan bakar minyak;
10. Untuk peran sdr Ujang yaitu bongkar dan memuat bahan bakar minyak;
11. Untuk peran sdr Miran yaitu bongkar dan memuat bahan bakar minyak;
12. Untuk peran sdr Febri yaitu bongkar dan memuat bahan bakar minyak;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Alek dan 11 (sebelas) orang pekerja Terdakwa menjalankan operasional gudang bbm ilegal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam hal ini Terdakwa ialah orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa telah memenuhi sub unsur orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), sehingga unsur “Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Angka 8 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHP cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

1. 1 (Satu) unit mobil truk dalam keadaan terbakar yang mengangkut tangki petak kapasitas kurang lebih 1 ton
2. 1 (Satu) unit mobil daihatsu grand max pick up dalam keadaan terbakar yang ada 2 drum besi dalam bak dalam keadaan terbakar
3. 1 (Satu) unit mobil daihatsu xenia dalam keadaan terbakar
4. 7 (Tujuh) unit sepeda motor dalam keadaan terbakar

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Kag



yang telah disita secara sah dan barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan sehingga namun masih memiliki nilai ekonomis sehingga akan ditetapkan untuk di rampas untuk Negara;

5. 18 (Delapan Belas) Baby Tank dalam keadaan terbakar
6. 15 (Lima Belas) drum besi dalam keadaan terbakar
7. 2 (Dua) unit mesin pompa dalam keadaan terbakar
8. 2 (Dua) Buah seng bekas terbakar

Bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan sehingga namun tidak lagi memiliki nilai ekonomis sehingga akan ditetapkan untuk di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Barda Nawawi Arief, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam bukunya : Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang, 2009, hlm. 3-4 menyebutkan bahwa : “tujuan pemidanaan merupakan bagian integral dari sistem pemidanaan, sehingga dirumuskannya hal ini, bertolak dari pokok pemikiran bahwa :

- a. Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (“*purposive system*”) dan pidana hanya merupakan alat/ sarana untuk mencapai tujuan ;
- b. Tujuan pidana merupakan bagian integral (sub sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan (sistem hukum pidana) disamping sub sistem lainnya, yaitu subsistem “tindak pidana”, “pertanggungjawaban pidana (kesalahan)”, dan “pidana” ;
- c. Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/ kontrol/ pengarah dan sekaligus memberikan dasar/ landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya filsafat pemidanaan yang bersifat integratif mengandung beberapa dimensi :

1. Bahwa dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif diharapkan putusan hakim mempunyai dimensi keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yaitu terhadap para pelaku itu sendiri, masyarakat, korban akibat tindak pidana yang telah dilakukan para pelaku dan kepentingan negara. Vonis yang dijatuhkan Hakim merupakan keseimbangan kepentingan para pelaku di satu pihak serta kepentingan akibat dan dampak kesalahan yang telah diperbuat para pelaku di lain pihak;
2. Bahwa filsafat pemidanaan yang bersifat integratif pada putusan hakim tidak semata-mata bertumpu, bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek



yuridis (formal legalistik) semata-mata karena apabila bertitik tolak demikian kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana. Pada hakekatnya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat non yuridis seperti aspek psikologis terdakwa, sosial ekonomis, agamis, aspek filsafat humanis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek policy/filsafat pemidanaan. Putusan hakim juga mempertimbangkan aspek bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan orientasi pada moral justice, sosial justice dan legal justice;

3. Bahwa diharapkan putusan hakim di samping mempertimbangkan aspek moral justice, sosial justice dan legal justice juga sebagai sebuah proses pembelajaran, sebagai tolak ukur dan pencegahan kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana. Putusan Hakim juga mengandung aspek pembalasan sesuai teori retributif, juga sebagai pencegahan (deterrence) dan pemulihan diri Terdakwa (rehabilitasi). Dengan titik tolak demikian maka penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh hakim bersifat integratif dalam artian memenuhi aspek retributif, deterrence dan rehabilitas;
4. Bahwa vonis hakim juga bertitik tolak kepada aspek tujuan pemidanaan yang bertolak pada model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada "daad-dader strafrecht" yaitu model keseimbangan kepentingan yang meliputi kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Tegasnya, bertitik tolak pada keseimbangan monodualistik antara "perlindungan masyarakat" yang mengacu pada "asas legalitas" dan "perlindungan individu" yang bertitik tolak pada "asas culpabilitas".

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 40 Angka 8 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Ernadi Alias Pandak Alias Dit Bin Arifin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Kegiatan Usaha Hilir Tanpa Perizinan Yang Mengakibatkan Timbulnya Korban" sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit mobil truk dalam keadaan terbakar yang mengangkut tangki petak kapasitas kurang lebih 1 ton
 - 1 (Satu) unit mobil daihatsu grand max pick up dalam keadaan terbakar yang ada 2 drum besi dalam bak dalam keadaan terbakar
 - 1 (Satu) unit mobil daihatsu xenia dalam keadaan terbakar
 - 7 (Tujuh) unit sepeda motor dalam keadaan terbakardi rampas untuk Negara;
- 18 (Delapan Belas) Baby Tank dalam keadaan terbakar
- 15 (Lima Belas) drum besi dalam keadaan terbakar
- 2 (Dua) unit mesin pompa dalam keadaan terbakar
- 2 (Dua) Buah seng bekas terbakar
di rampas untuk dimusnahkan;6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, 18 Desember 2023 oleh kami, Nadia Septianie, S.H., sebagai Hakim Ketua , Indah Wijayati, S.H., M.Kn. , Eva Rachmawaty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 19 Desember

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Ramansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Rido Hariawan Prabowo, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap;

Hakim Anggota,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Nadia Septianie, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Ramansyah, S.H

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)